



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR : 002/HK.01.01/K.BA/1/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN / KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAWASLU PROVINSI BALI

KETUA BAWASLU PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Bali tentang Tim Fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Bali.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali sebagai anggota Tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Bali dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Bali
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 6 Januari 2023



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI NOMOR
002/HK.01.01/K.BA/1/2023 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN / KOTA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
PROVINSI BALI

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI BALI

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Ketut Ariyani	Ketua Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
2	I Ketut Sunadra	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
3	I Wayan Widyadana Putra	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
4	I Ketut Rudia	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
5	I Wayan Wirka	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
6	Ida Bagus Putu Adinatha	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
7	I Ketut Sunadra	Anggota Bawaslu Provinsi Bali / Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Penanggung Jawab

III Ketua dan Wakil Ketua			
8	Ni Luh Supri Cahayani	Kabag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Ketua
9	I Gusti Ketut Kartika	Kabag Administrasi	Wakil Ketua I
10	I Made Aji Swardhana	Kabag P3SPH	Wakil Ketua II
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
11	Ni Luh Made Hendriyani	Staf Bagian Administrasi	Sekretaris
12	Nuansa Rahmadi	Staf Bagian Pengawasan	Wakil Sekretaris I
13	Desak Nyoman Mahardenareswari	Staf Bagian Administrasi	Wakil Sekretaris II
14	Olivia Griselda Sianturi	Staf Bagian P3SPH	Wakil Sekretaris III
15	Komang Fitri Suarnadi	Analisis Pengelolaan keuangan APBN	Wakil Sekretaris IV
VI Anggota			
16	Annisa Meitasari Wahyono	Staf Bagian Administrasi	Anggota
17	Ebigail Mariana Bonifasus Simare-mare	Staf Bagian Administrasi	Anggota
18	Putu Happy Merta Dinasandi	Pranata keuangan APBN Terampil	Anggota
19	Joko Suriadi	Staf Bagian Administrasi	Anggota
20	Gusti Ayu Indah Lestari	Staf Bagian Administrasi	Anggota
21	Ni Ketut Ayu Maha Putri Dewi	Staf Bagian Administrasi	Anggota
22	Kintania Olga Devayanti	Staf Bagian Administrasi	Anggota
23	Ida Bagus Made Adiyasa	Staf Bagian Administrasi	Anggota
24	Ni Wayan Upadi Mastri	Staf Bagian Administrasi	Anggota
25	Gusti Agus Wira Adi Wiguna	Staf Bagian Administrasi	Anggota
26	Luh Gede Udayani	Staf Bagian Administrasi	Anggota
27	Monika Purada Tambunan	Staf Bagian P3SPH	Anggota

28	Ni Made Ria Ratnaningsh	Staf Bagian P3SPH	Anggota
29	I Gede Kasmantara	Staf Bagian P3SPH	Anggota
30	Dewa Gede Sai Pandu Rangga Vitala	Staf Bagian P3SPH	Anggota
31	Rizki Eka Rahma Nurul Zaky	Staf Bagian P3SPH	Anggota
32	Eli Julimas Rahmawati	Staf Bagian P3SPH	Anggota
33	Ni Wayan Wiryawati	Staf Bagian P3SPH	Anggota
34	Wildan Nova Saputra	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
35	I Made Aditya Warmadewa	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
36	Sang Putu Aditya Palguna	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
37	I Gusti Agung Krisna S. Ary Ananda	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
38	I Komang Adeg Ardika	Staf Bagian Pengawasan	Anggota

